



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

YUSRIATI BINTI A HADI, NIK 1108144107740200, tempat dan tanggal lahir, Seuneubok Pidie 01 Juli 1974, umur tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Dusun Selanga Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Dalam hal memberi kuasa kepada **Syauqad, S.H., Advokat-Penasihat Hukum**, berkantor pada "**SYAUQAD, S.H. & PARTNERS**" beralamat di Jl. Malikussaleh Kota Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Email: syauqad_sh@yahoo.com Kode Pos 24382, Hp 0812-6322-2971, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang didaftarkan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 12 Februari 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Dusun Selanga Gampong Tanjong meunuang Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh yang

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Seuneubok Pidie, 01 Juli 1974 yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor 1108140111060015 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1108144107740200;

2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga Nomor 1108140111060015 Tertanggal 19 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga ABD HADI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1108144107740200 atas nama YUSRIATI Tertanggal 10 Mei 2012, terjadi kesalahan penulisan Nama Ayah Kandung dan nama Ibu kandung, dimana tercantum Nama Ayah Kandung Pemohon adalah: A. HADI, seharusnya nama ayah kandung adalah Ahmad, dan nama ibu kandung Pemohon yang tercantum adalah: Yusriati, seharusnya nama ibu kandung yang tercantum adalah NURHAYATI ;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan / Perubahan Data ini adalah untuk Keseragaman data di Dokumen lainnya atas Nama Ayah Kandung Dan Ibu Kandung Pemohon, oleh karenanya Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Data Nama, Ayah Kandung dan nama Ibu kandung Pemohon, dari nama ayah kandung A. Hadi Menjadi AHMAD dan nama ibu kandung pemohon, nama ibu kandung dari Yusriati Menjadi NURHAYATI, pada Kartu Keluarga Nomor 1108140111060015 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga ABD HADI dan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 1108144107740200 tanggal 10 Mei 2012 atas nama YUSRIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir bersama kuasa hukumnya dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108140111060015 Tertanggal 19 Januari 2023 atas nama Kepala Keluarga Abd Hadi (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 1108144107740200 atas nama Yusriati Tertanggal 10 Mei 2012 (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/IV/10/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Seunuddon tertanggal 22 April 1987(P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108140211060652 Tertanggal 30 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga Fazilon Puteh(P.4);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4 merupakan fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ratna Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman sekantor dengan anak Pemohon yang bernama putri;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selanga, Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan terkait dengan perubahan nama ayah kandung dan ibu kandung pemohon pada kartu Keluarga milik Pemohon.
 - Bahwa perubahan yang hendak dimohonkan oleh pemohon yaitu terletak pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana pada kartu milik pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama ayah kandung dan nama ibu kandung pemohon, di KK tersebut nama ayah kandung pemohon tertulis A.Hadi, seharusnya nama ayah kandung pemohon adalah **Ahmad** dan nama ibu kandung pemohon yang tercantum Yusriati dimana seharusnya nama ibu kandung pemohon adalah **Nurhayati**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada keberatan atas perubahan tersebut karena bertujuan agar digunakan untuk pelaksanaan ibadah umrah dan perbaikan dimaksud juga untuk tertib administrasi data kependudukan milik Pemohon;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan perubahan dimaksud bertujuan untuk persyaratan administrasi kependudukan pemohon serta dalam waktu dekat hendak melaksanakan ibadah umroh, Oleh karenanya untuk menghindari kesalahan data milik Pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan perubahan yang saksi maksudkan diatas;
2. Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri saksi bernama ratna dewi berteman sekantor dengan anak Pemohon yang bernama putri;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selanga, Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan terkait dengan perubahan nama ayah kandung dan ibu kandung pemohon pada kartu Keluarga milik Pemohon.
 - Bahwa perubahan yang hendak dimohonkan oleh pemohon yaitu terletak pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana pada kartu milik pemohon tersebut terjadi

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama ayah kandung dan nama ibu kandung pemohon, di KK tersebut nama ayah kandung pemohon tertulis A.Hadi, seharusnya nama ayah kandung pemohon adalah **Ahmad** dan nama ibu kandung pemohon yang tercantum Yusriati dimana seharusnya nama ibu kandung pemohon adalah **Nurhayati**;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga maupun masyarakat tidak ada keberatan atas perubahan tersebut karena bertujuan agar digunakan untuk pelaksanaan ibadah umrah dan perbaikan dimaksud juga untuk tertib administrasi data kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan perubahan dimaksud bertujuan untuk persyaratan administrasi kependudukan pemohon serta dalam waktu dekat hendak melaksanakan ibadah umroh, Oleh karenanya untuk menghindari kesalahan data milik Pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan perubahan yang saksi maksudkan diatas;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Selanga, Gampong Seuneubok Pidie Kecamatan T. Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara.;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan terkait dengan perubahan nama ayah kandung dan ibu kandung pemohon pada kartu Keluarga milik Pemohon.
- Bahwa perubahan yang hendak dimohonkan oleh pemohon yaitu terletak pada Kartu Keluarga Pemohon, dimana pada kartu milik pemohon tersebut terjadi kesalahan penulisan nama ayah kandung dan nama ibu kandung pemohon, di KK tersebut nama ayah kandung pemohon tertulis A.Hadi, seharusnya nama ayah kandung pemohon adalah **Ahmad** dan nama ibu kandung pemohon yang tercantum Yusriati dimana seharusnya nama ibu kandung pemohon adalah **Nurhayati** (P.1);
- Bahwa alasan pemohon mengajukan Permohonan perubahan dimaksud bertujuan untuk persyaratan administrasi kependudukan pemohon serta dalam waktu dekat hendak melaksanakan ibadah umroh, Oleh karenanya untuk menghindari kesalahan data milik Pemohon tersebut.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama ayah dan ibu pemohon pada KK, menjadi yang benar adalah pemohon anak dari pasangan ayah: Ahmad dan Ibu:Nurhayati, dengan tujuan perbaikan guna keseragaman data sebagaimana data yang pemohon miliki karena akan melaksanakan ibadah Umrah.;

Menimbang, bahwa pada KK pemohon dikolom nama orangtua tertera nama ayah dan ibu pemohon A. Hadi dan Yusriati yang merupakan nama suami dan pemohon sendiri, sehingga diketahui adanya kesalahan dalam pengiputan data diawal, sehingga terhadap permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum pemohon yang menguraikan permohonan perbaikan dalam dokumen KK, hakim menilai substansi yang dimohonkan adalah sama sehingga hakim akan merangkum substansi tersebut hanya dalam satu kalimat, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perubahan data pemohon pada Kartu Keluarga, sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon bernama **YUSRIATI** tempat/Tanggal Lahir: Seuneubok Pidie, 01 Juli 1974, anak dari pasangan **ayah: AHMAD dan ibu: NURHAYATI.**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, SH

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00+
6.	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);